

## **NAFKAH ISTRI YANG DI TALAK RAJ'I DALAM KEADAAN HAMIL**

**Fakhru Razik, Sitti Nurkhaerah, Desy Kristiane \***

### **Abstract**

*Among the obligations of a husband, one of them is to provide a living for his wife and the obligation of a wife is to be obedient and obedient to her husband. The purpose of marriage will not be achieved if one of the parties neglects their obligations, this can create disputes in the family that result in divorce. The consequence of divorce for a wife, whether pregnant or not pregnant, is to undergo a period of iddah, either because of raj'i divorce or ba'in divorce. This study outlines several opinions, concepts or theories that describe or present problems related to the wife's right to earn a living from her ex-husband during the iddah period after being divorced from Raj'i in a pregnant state and the legal consequences for husbands who do not provide iddah. to the wife who was divorced while pregnant.*

**Keyword: divorce; iddah alimony; pregnant; talaq raj'i;**

### **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum bagi yang melakukannya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hukum sendiri yang mengatur masalah perkawinan, yaitu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Tujuan diberlakukannya undang-undang perkawinan ini adalah untuk mengatur dan melindungi setiap orang yang menikah. Manusia adalah salah satu pilar pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan keluarga. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat juga Kompilasi Hukum Islam, yang juga menjadi dasar hukum masalah perkawinan.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal yang berpusat pada Tuhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk melakukan ini, laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi. Hal ini memungkinkan masing-masing untuk mengembangkan individualitas mereka untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>2</sup>

Keamanan hidup dalam ikatan pernikahan merupakan tujuan utama dalam Islam. Perjanjian pernikahan selamanya terikat bersama sehingga suami dan istri dapat membangun rumah perlindungan bersama, dipenuhi dengan cinta, dan membesarkan anak-anak mereka untuk berkembang. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 27

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet.3*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007). 21

itu, perjanjian antara suami dan istri adalah perjanjian yang paling suci dan paling kokoh. Oleh karena itu, tidak ada argumen yang menunjukkan kemurniannya yang agung lebih jelas daripada Allah swt sendiri, yang menamai perjanjian antara suami dan istri dengan kalimat *mitsaqan ghalidza*.<sup>3</sup>

Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita kuat dan kokoh, namun tidak boleh dibiarkan rusak atau disepelekan. Oleh karena itu, ketika timbul perselisihan antara suami istri harus diselesaikan agar tidak berujung pada perceraian. Lagi pula, baik pria maupun wanita tidak menginginkannya. Adapun hadis yang menyatakan bahwa perceraian itu sah tetapi sebenarnya perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبْغَضُ الْحَلَالَ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ( رواه ابو داود )

Terjemahan:

“Dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”” (H.R Abu Daud).<sup>4</sup>

Perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu di mana tidak ada alternatif yang lebih baik. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa perceraian dilarang karena merugikan suami istri dan membatalkan kepentingan antara suami istri tanpa

<sup>3</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munaqahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 9

<sup>4</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al -‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). 656

alasan.<sup>5</sup> Sementara terkait permasalahan nafkah, nafkah hadir ketika akad pernikahan dinyatakan sah. Hak dan kewajiban pasangan lahir dengan sahnya ikatan pernikahan. Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Suami istri harus menjalankan tugasnya masing-masing. Kegagalan untuk melakukan kewajiban berarti mengabaikan hak pihak lain. Ini adalah hubungan antara pria dan wanita sejak akad nikah.<sup>6</sup>

Perceraian kebanyakan menjadikan wanita yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki rumah sendiri menjadi pihak yang paling dirugikan. Akan tetapi, di satu pihak kewajiban laki-laki untuk menafkahi Istrinya harus dipenuhi agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya setiap kali putusnya perkawinan antara kedua belah pihak, yang menyebabkan tertundanya jaminan nafkahnya. Mata pencaharian mantan istri yang masih dalam tahap masa *iddah*.

Jika suami melalaikan kewajiban mengasuh anak, istri dapat mengajukan banding ke pengadilan agama. Gugatan dapat dilakukan bersama saat Istri mengajukan, atau di kemudian hari. Namun ada juga kewajiban yang tidak bisa dibebankan kepada mantan suami. Misalnya, pada saat perceraian istri murtad, atau

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1994). 12

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009). 76

karena alasan lain di mana suami tidak wajib memenuhi hak-hak istrinya. Penghasilan anak juga dapat dibagi dengan suami istri setelah adanya putusan pengadilan agama mengenai nafkah anak. Adapun mengamankan persoalan nafkah setelah perceraian, ini adalah masalah yang sangat penting karena kesejahteraan mantan istri dan anak yang ada didalam kandungan dipertaruhkan di sini. Namun, tidak sedikit kasus dimana istri yang hamil pada masa *iddah* tidak berikan nafkah oleh mantan suaminya. Penulis tertarik untuk membahas pemberian nafkah iddah terhadap Istri yang telah di thalak raj'i dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Hakim pada Pengadilan Agama jika terdapat kasus serupa, serta bagaimana hukumnya, bagaimana ketetapan pemberian nafkahnya, adakah batasan waktunya, nafkah yang bagaimana yang harus diberikan dan seberapa banyak kadar nafkah yang harus diberikan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyelesaian Pembayaran Nafkah *Iddah* Istri yang di Talak *Raj'i* Dalam Keadaan Hamil.**

Kewajiban pemberian nafkah dari Suami kepada Istri bukan hanya pada saat dalam status pernikahan, Namun, seorang wanita yang diceraikan dengan talak raj'i sebelum menyelesaikan *iddah* berhak juga menerima tunjangan anak dari mantan

suaminya. Hal yang sama berlaku untuk wanita yang diceraikan dengan talak *ba'in* yang berada dalam periode *iddah*. Jika perceraian terjadi saat Istri sedang hamil, maka nafkah diberikan hingga mantan Istri melahirkan.

Mengenai pentingnya tunjangan bagi wanita pada masa *iddah* dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istri, suami memiliki kewajiban memberikan tunjangan. Ketentuan ini wajib dengan atau tanpa permintaan istri.

Pembayaran nafkah *iddah* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf b menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap Istrinya yaitu biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.

Dalam pemberian nafkah *iddah*, tidak semua Istri yang sedang menjalani masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam Istri yang berhak mendapatkan nafkah dan yang tidak berhak mendapatkan nafkah.

- a. Istri yang berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Istri dalam masa *iddah raj'i*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak menerima nafkah lahir sepenuhnya

dari mantannya suaminya yang meliputi tempat tinggal, pakaian dan uang belanja. Tetapi jika Istri durhaka maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa.<sup>7</sup>

Hal senada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1) bahwa suami berkewajiban menjamin tempat tinggal, nafkah, pakaian dan kesehatan. Sedang para ulama sepakat bahwa wanita yang hamil selama *iddah ba'in* berhak atas penghidupan, perumahan dan pakaian. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pada QS. at-Talak (65): 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (Istri-Istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Cet-1*, (Jakarta: Pranada Media, 2003). 226

menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan gambaran yang lebih umum terkait besaran tunjangan yang diterima Istri secukupnya sesuai dengan kebutuhan keseharian serta kemampuan Suami dalam memberikan tunjangan. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap Istri, hal itu terdapat pada pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*

b. Istri yang tidak mendapatkan nafkah *iddah*.

Adapun jika yang terjadi adalah *iddah ba'in*, karena suami yang meninggal pada saat Istri sedang hamil, maka Istri tidak mendapatkan nafkah karena yang menghidupi sudah tidak ada lagi. Kemudian Jika seorang wanita diceraikan karena *fasakh*, yaitu karena kesalahannya, seperti melakukan maksiat, maka maksiatnyalah yang menghalangi wanita tersebut untuk menerima tunjangan *iddah*.

Pada saat ini, terkadang terjadi, mantan suami keliru dalam bertindak kepada mantan Istrinya dan tidak jarang hingga membuat kehidupan mantan Istri sengsara selama periode *iddah*.

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Aya Pojok Bergaris)*, (Semarang CV. Asy Syifa' 1998). 446

Pihak lelaki kadang berpikir setelah putusnya perkawinan maka putus pula hak dan kewajibannya terhadap mantan Istri, tentu saja ini salah karena talak yang dimaksud disini adalah talak *raj'i*. talak dimana suami dalam kondisi ini, masih memiliki hak untuk rujuk kembali. Setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan Istri benar-benar sudah digauli oleh suaminya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil data wawancara pada salah satu pengadilan yang bertempat di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, tentang nafkah Istri yang ditalak *raj'i* dalam keadaan hamil, bahwa mengenai kasus tersebut belum pernah ada yang mengajukan tentang cerai dalam keadaan hamil, Pengadilan Agama Donggala hanya memfokuskan pada perkara cera talak. Adapun penjelasan yang penulis paparkan disini tentang nafkah Istri dalam keadaan hamil yaitu penulis meminta tentang pandangan hakim bagaimana memutuskan jika perkara tersebut ada pihak yang mengajukan, adapun penjelasan hakim ialah:

“Belum pernah menemukan kasus tentang nafkah Istri yang di talak *raj'i* dalam keadaan hamil. Namun apabila kami menerima kasus seperti ini kami siap memeriksa dan memproses, dan tidak serta merta memutuskan perkara tersebut sampai Istri melahirkan. Kami selaku hakim tidak berani memutuskan perkara karena dikemudian hari akan ditakutkan tentang nasab dari anak

---

<sup>9</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009). 231

yang dikandung tidak jelas siapa ayah dari anak tersebut.”<sup>10</sup>

Seorang Istri yang ditalak *raj'i* baik dia dalam keadaan hamil atau tidak maka dia wajib menjalani masa iddah. Adapun masa iddah dijalani disini yaitu bukan hanya iddah tunggu saja akan tetapi dalam masa iddah ini mantan Istri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya apabila perceraian itu terjadi dari suatu perkawinan yang sah.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Donggala kelas IB yaitu:

“Upaya yang kami lakukan saat pemeriksaan perkara, dengan melihat persoalan yang terjadi antara suami Istri apakah bisa bersatu kembali dengan melakukan mediasi. Apabila dengan upaya mediasi yang kami lakukan Istri dan suami tidak mau berdamai, maka kami selaku hakim mengambil keputusan dengan jalan menceraikan suami Istri serta menetapkan nafkah sesuai dengan kemampuan suami”.<sup>11</sup>

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas Istri (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, bekas suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas

---

<sup>10</sup> Ihsan Hakim Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B, wawancara, Donggala, 14 oktober 2019.

<sup>11</sup> Ihsan Hakim Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B, wawancara, Donggala, 14 oktober 2019

Istrinya. Ulama sepakat bahwa Istri yang menjalani masa iddah dalam talak *raj'i*, berhak mendapatkan nafkah lahir pada bekas suaminya.<sup>12</sup>

Adapun pandangan hakim yang menyangkut dengan nafkah iddah Istri yang ditalak *raj'i* dalam keadaan hamil menurut kompilasi Hukum Islam bahwa.

“Istri yang ditalak *raj'i* dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila Istri tersebut tidak nusyuz, dan apabila suami tidak memberikan nafkah kepada bekas Istrinya maka itu menjadi hutang bagi bekas suami, kami berlandaskan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 34 ayat 1 dan pasal 41 huruf C.”

Kewajiban mantan suami untuk tetap menafkahi mantan Istrinya setelah perceraian juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149, yaitu bila perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib: 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas Istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali Istri tersebut *qobla al dukhul*; 2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas Istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas Istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*; dan 4)

---

<sup>12</sup> Peunoh Daly, *Studi Perkawinan Islam, Suatu studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998). 375

Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>13</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal yang mengatur tentang nafkah yaitu pada pasal 34 ayat 1 “suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan dalam Pasal 41 huruf C yaitu, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan kewajiban bagi bekas Istri”.

Penghidupan mantan suami pasca cerai kepada mantan istrinya bertujuan agar istri dapat memenuhi semua kebutuhan utamanya selama masa iddha tanpa melanggar aturan *iddah*. Pemberian mut’ah disyariatkan oleh Allah pada QS. Al-Baqarah (2): 241 yang artinya “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>14</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mut’ah adalah sebagai uang kompensasi yang harus diberikan kepada Istri yang dicerainya. Besar kecil nafkah atau mut’ah berdasarkan atas

---

<sup>13</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010). 149

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Aya Pojok Bergaris)*, (Semarang CV. Asy Syifa’ 1998). 31

kesepakatan yang disesuaikan dengan kemampuan suami, kalau terjadi perselisihan pendapat antara keduanya, maka Pengadilan Agama dalam hal ini hakim mengadili perkara tersebut dapat menentukan jumlahnya setelah mempertimbangkan argumentasi dari kedua belah pihak.

## **2. Dasar Hakim Memutuskan Pembayaran Nafkah Iddah Istri Yang Di Talak *Raj'i* dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dasar rujukan untuk penyelesaian masalah perkawinan, selain Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan No. 16 tahun 2019 secara khusus bagi mereka yang beragama Islam ketentuan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>15</sup> Dalam artian sebagai landasan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Pernikahan, waris dan perwakafan bagi yang beragama Islam telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku yakni hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum materilnya yang telah ditetapkan oleh keputusan Presiden/Instruksi Presiden.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nadia Nadia and Noval Noval, “Musyarakah Pada Harta Bersama,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 341–362.

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung, 2010). 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak Istri.<sup>17</sup>

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B tentang nafkah Istri yang di talak *raj,i* dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

“Pertimbangan hukum yang kami gunakan dalam memutuskan perkara tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 78 tentang Peradilan Agama yang mempunyai wewenang untuk menentukan nafkah Istri sesuai dengan kemampuan suami dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 136 ayat 2”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi baru, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992). 271

<sup>18</sup> Ihsan Hakim Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B, wawancara, Donggala, 14 oktober 2019.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah Istri yang ditalak *raj'i* dalam keadaan hamil yaitu QS. at-Talaq (65): 6 yaitu sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (Istri-Istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>19</sup>

Perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqh, tentang hak nafkah jika Istri dalam keadaan tidak hamil:

- a. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’I: Mantan Istri memiliki hak untuk memperoleh tempat bernaung namun

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Aya Pojok Bergaris)*, (Semarang CV. Asy Syifa'1998). 446

tidak memiliki hak atas nafkah, kecuali mantan Istri dalam kondisi mengandung.

- b. Menurut Imam Hanafi: mantan Istri memiliki hak atas tempat bernaung dan nafkah selayak istri yang telah ditalak *raj'i* karena harus menjalani periode *iddah* di rumah suaminya. Dia menetap di rumah suami, karena suaminya masih memiliki hak atas dirinya. Nafkah ini dianggap sebagai utang pada saat perceraian, terlepas dari adanya kesepakatan atau tidak adanya keputusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat terhapus kecuali dibebaskan atau dilunasi.
- c. Menurut Imam Hanbali: Mantan Istri tidak memiliki hak atas tempat bernaung dan nafkah oleh karena nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya mempunyai hak rujuk.<sup>20</sup>

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Imam Hanafi yang menurut penulis sesuai dengan realitas yang terjadi saat ini, Hal ini karena wanita yang berada dalam tahap *iddah* talak *raj'i* atau talak *ba'in* belum diperbolehkan menikah dengan orang lain, baik sedang hamil maupun tidak. Dalam situasi seperti itu, seorang wanita memiliki hak untuk menerima tunjangan dari

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1980).  
172

mantan suaminya karena hubungan yang terjalin belum seutuhnya selesai.

Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang nafkah Istri yaitu: UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi Istri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Pada pasal 80 ayat (1) yang berbunyi yaitu, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi Istri dan anak-anaknya atau bekas Istri yang masih dalam masa iddah. Adapun dalam pasal 80 ayat (2) yaitu, tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk Istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Dalam Pasal 82 ayat (1) yaitu, bagi suami yang berpoligami, suami yang punya Istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing Istri secara berimbang menurut besar kecilnya

keluarga yang ditanggung masing-masing Istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.<sup>21</sup>

### C. KESIMPULAN

Istri yang diceraikan oleh suami dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

Bahwa Istri yang di talak raj'i dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya. Pasal 149 huruf b dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas Istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas Istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang nafkah terdapat pada pasal 34 ayat 1 yaitu, suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun dalam pasal 41 huruf C yaitu, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan kewajiban bagi mantan Istri.

---

<sup>21</sup> Ibid., 206

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap suami yang tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan Istrinya setelah di talak *raj'i* dalam keadaan hamil adalah menjadi hutang bagi mantan suaminya

## REFERENSI

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munaqahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Al-'Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Daly, Peunoh, *Studi Perkawinan Islam, Suatu studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat, Cet-1*, Jakarta: Pranada Media, 2003
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet.3*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Aya Pojok Bergaris)*, Semarang CV. Asy Syifa' 1998

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung, 2010
- Nadia, Nadia, and Noval Noval. "Musyarakah Pada Harta Bersama." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14.2 (2020): 341–362.
- Nurfaradillah, A. S., Muh Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah. "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.1 (2020): 53-65.
- Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi baru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1994
- Supriyadi, Dedi, and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009
- Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

**\* Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu**